

KAJIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penyusunan Kajian Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dengan baik.

Penyusunan kajian ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan Konvensi Minamata tentang Merkuri yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017. Kajian ini menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri secara bertahap pada sektor, manufaktur dan kesehatan.

Kajian ini berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek sebagai berikut: i) Latar Belakang , ii) Identifikasi Masalah, iii) Tujuan Penyusunan, iv) Dasar Hukum, v) Pokok Pikiran, vi) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, vii) Ruang Lingkup Materi , dan viii) Simpulan serta Saran. Hasil telaah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Penyusunan kajian ini juga diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas dan transparan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Penyusunan RAD-PPM telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM).

Kami berharap semoga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri ini, baik dari sistematika maupun muatan sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga memberikan gambaran singkat tentang Peraturan Bupati ini.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan.

Sukoharjo, Oktober 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait	7
B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	7
BAB III MATERI MUATAN	9
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	9
B. Ruang Lingkup Materi	9
BAB IV PENUTUP	11
A. Kesimpulan	11
B. Saran	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia secara resmi telah ikut meratifikasi Konvensi Minamata mengenai Merkuri melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention on Mercury* (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) pada tanggal 20 September 2017, sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya pengurangan dan penghapusan Merkuri dengan cara menyusun dan mengimplementasikan dalam suatu rencana aksi nasional. Oleh karena hal tersebut, maka disusunlah Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) sebagai pemenuhan upaya implementasi tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) salah satunya mengamanatkan kepada setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan RAD-PPM telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM).

Berdasarkan hasil kajian teknis RAD-PPM yang telah disusun, didapatkan gambaran permasalahan, tantangan dan kebutuhan dalam melaksanakan pengurangan dan penghapusan Merkuri di Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang prioritas yang relevan sebagai berikut:

1. Bidang Prioritas Manufaktur

Di Kabupaten Sukoharjo terdapat industri yang mengoperasikan *boiler* berbahan bakar batubara yang diperkirakan menimbulkan Emisi Merkuri dan Lepasan Merkuri. Berdasarkan data pada kajian teknis RAD-PPM diketahui bahwa di wilayah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 terdapat 12 (dua belas) industri yang mengoperasikan *boiler* berbahan bakar batubara.

2. Bidang Prioritas Kesehatan

Berdasarkan data pada kajian teknis RAD-PPM diketahui bahwa di wilayah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 terdapat Fasyankes yang terdiri dari 11 (sebelas) rumah sakit, 12 (dua belas) puskesmas, 75 (tujuh puluh lima) klinik pratama, 19 (sembilan belas) klinik utama, 244 (dua ratus empat puluh empat) apotek, 5 (lima) laboratorium kesehatan, 1 (satu) unit transfusi darah 139 (seratus tiga puluh sembilan) praktek mandiri dokter dan 111 (seratus sebelas) praktek mandiri bidan.

Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merancang kebijakan dan program, serta kegiatan pengurangan dan penghapusan merkuri di tingkat Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilakukan identifikasi masalah bahwa perlu adanya peraturan tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Rumusan pokok masalah meliputi:

1. Bidang Prioritas Manufaktur

Berdasarkan data pada kajian teknis RAD-PPM diketahui bahwa di wilayah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 terdapat 12 (dua belas) industri yang mengoperasikan *boiler* berbahan bakar batubara yang diperkirakan menimbulkan Emisi Merkuri dan Lepasan Merkuri. Hal tersebut perlu diantisipasi dengan kegiatan pengendalian pencemaran agar tidak membahayakan manusia dan lingkungan hidup.

2. Bidang Prioritas Kesehatan

Berdasarkan data pada kajian teknis RAD-PPM Kabupaten Sukoharjo, bahwa pada tanggal 30 November 2022 telah dilakukan penarikan sebagian besar alat kesehatan mengandung Merkuri di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan telah diserahkan ke depo *storage mobile* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 455 (empat ratus lima puluh lima) unit dengan rincian yaitu 69 (enam puluh sembilan) unit termometer dan 386 (tiga ratus delapan puluh enam) unit tensimeter. Diperkirakan masih terdapat Fasyankes yang menggunakan alat kesehatan mengandung Merkuri namun jumlahnya sangat kecil yang berasal dari klinik pratama, klinik utama, apotek, ,laboratorium kesehatan, praktik mandiri dokter dan las) praktik mandiri bidan. Hal tersebut perlu adanya sosialisasi dan pembinaan khususnya terkait penariakan alat kesehatan mengandung merkuri.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri adalah untuk:

1. mewujudkan kegiatan pengurangan dan penghapusan merkuri dapat dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;
2. mengoptimalkan pelaksanaan strategi dan kegiatan pengurangan dan penghapusan merkuri pada bidang prioritas di Kabupaten Sukoharjo.
3. memastikan pencapaian tujuan dan target pengurangan dan penghapusan merkuri pada bidang prioritas di Kabupaten Sukoharjo.

Yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM).

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Kewenangan ini diberikan agar pemerintah daerah dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri (otonomi) dan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat (tugas pembantuan). Pemerintah daerah berhak membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan lain yang lebih spesifik, seperti peraturan kepala daerah atau peraturan lainnya, sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pokok-pokok materi antara lain mengatur otonomi daerah dan kewenangan daerah. Asas otonomi daerah diwujudkan melalui desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kewenangan daerah meliputi kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) salah satunya mengamanatkan kepada setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Merkuri banyak digunakan dalam usaha dan/atau kegiatan manufaktur dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang berpotensi memberikan dampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan hidup sehingga memerlukan langkah pengurangan dan penghapusan merkuri.

2. Landasan Sosiologis

Bawa merkuri merupakan bahan berbahaya dan beracun yang tahan urai dan dapat terakumulasi dalam makhluk hidup, sehingga diperlukan pengaturan penggunaannya agar tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

3. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM), antara lain:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran yang akan diwujudkan dari Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) adalah adanya kepastian hukum terhadap kegiatan pengurangan dan penghapusan merkuri.

2. Jangkauan

Jangkauan yang akan dicapai adalah pengurangan dan penghapusan merkuri pada bidang prioritas yang relevan di Kabupaten Sukoharjo yaitu bidang prioritas manufaktur dan kesehatan.

3. Arah

Arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan meliputi:

- a. tata cara penyusunan RAD-PPM;
- b. pelaksanaan RAD-PPM;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- d. pembinaan; dan
- e. pendanaan.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM), yaitu:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
- f. Lepasan Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air dan tanah. Emisi Merkuri adalah Lepasan Merkuri ke atmosfer.
- g. Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan Lepasan Merkuri.

- h. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
- i. Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAN-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
- j. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
- k. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

2. Muatan Materi yang diatur

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. tata cara penyusunan RAD-PPM;
- b. pelaksanaan RAD-PPM;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- d. pembinaan; dan
- e. pendanaan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) dimana dalam pasal 6 menyatakan bahwa : setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib untuk menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Penyusunan RAD-PPM telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM), dimana sesuai pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa : penyusunan RAD-PPM berpedoman kepada RAN-PPM dan RAD-PPM provinsi.

B. Saran

Beberapa saran dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) ini, antara lain :

1. Diperlukan adanya dukungan sumberdaya manusia dan anggaran yang memadai agar Kegiatan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Kabupaten Sukoharjo dapat dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan maka;
2. Dibentuk im Teknis Kegiatan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Kabupaten Sukoharjo yang berasal dari Perangkat Daerah sesuai bidang prioritas terkait pada bidang prioritas untuk mengoptimalkan pelaksanaan strategi dan kegiatan pengurangan dan penghapusan merkuri;
3. Perlu dilakukan kegiatan sosialisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan secara berkelanjutan untuk memastikan agar tujuan dan target pengurangan dan penghapusan merkuri pada bidang prioritas di Kabupaten Sukoharjo bisa tercapai dengan baik.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

u.b.



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307).